SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. bahwa Negara Indonesia telah mengesahkan Konvensi tentang Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;

c. bahwa urusan pemerintah di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota;

d. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh – sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kabupaten Sekadau.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dlubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on right of the child* (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 1990 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan PerlIndungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan PerlIndungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KABUPATEN SEKADAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sekadau.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA

adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintergrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

8. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
9. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah Rencana yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan, Program dan Indikator Kegiatan.

Pasal 2

RAD KLA dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

TINJAUAN MATERI

Pasal 3

RAD KLA merupakan acuan untuk mewujudkan KLA di Kabupaten Sekadau.

Pasal 4

(1) RAD KLA memuat tentang:
    a. Konsep KLA;
    b. Hak Anak; dan
    c. Pendekatan Pengembangan KLA.
(2) RAD KLA mengacu pada indikator KLA.

BAB III

PRINSIP PENGEMBANGAN KLA

Pasal5

RAD KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip yang

meliputi:

a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
b. non – diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;
c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal6

RAD KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.

Pasal 7

Strategi Pengembangan KLA di daerah berupa pengintergrasian hak anak dalam :

a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
b. setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB IV

TAHAPAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

(1) Tahapan pengembangan KLA meliputi:
    a. Persiapan;
    b. Perencanaan;
    c. Pelaksanaan;
    d. Pemantauan
    e. Evaluasi; dan
    f. Pelaporan.
(2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 9

(1) Untuk mengefektifkan pengembangan KLA di Kabupaten Sekadau, dibentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur terkait, perwalian anak dan melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABV

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Sekadau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019.

Pasal 11

Masyarakat dan Dunia Usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 12

(1) Pemeritah Kabupaten melakukan pembinaan kepada kecamatan dan desa dalam pengembangan KLA.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervise, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala.

Pasal 14

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan secara berkala untuk menganalisa dan menilai pelaksanaan pengembangan KLA.
(2) Evaluasi pengembangan KLA di Kabupaten Sekadau dilakukan oleh Gugus Tugas KLA di Kabupaten Sekadau.
(3) Evaluasi dapat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.

Pasal 15

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dilakukan oleh :

a. Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Sekadau menyampaikan kepada Bupati Sekadau.

b. Bupati menyampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 37 TAHUN 2019
TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sekadau

Anak sebagai potensi dan aset merupakan generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pada masa – masa mendatang. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting disamping juga karena perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi anak. Berkaitan dengan hal ini, Berkaitan dengan hal ini, maka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan sejak dini sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik pertumbuhan fisik, mental, intelektual sertajaminan haknya.

Dengan demikian anak sebagai generasi penerus bangsa dan pembangunan akan menjadi manusia yang berkwalitas, sehat, berprestasi, maju dan mandiri dalam berbagai hal. Persoalan anak mencakup hal yang sangat kompleks, namun pada kondisi saat ini permasalahan yang masih cukup menonjol antara lain adalah:

1. Belum semua anak mempunyai akte kelahiran,
2. Belum semua anak diasuh oleh orang tua, keluarga maupun orang tua asuh atau wali dengan baik,
3. Belum semua anak mendapatkan pendidikan yang memadai,
4. Belum semua anak mempunyai kesehatan yang optimal,
5. Belum semua anak-anak dalam daerah konflik, korban bencana alam, anak-anak korban eksploitasi, kelompok minoritas dan anak yang berhadapan dengan hokum mendapat perlindungan khusus.

Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, Kabupaten Sekadau bergerak cepat dan memulai fondasi untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak (KLA) sejak tahun 2013 Sementara tantangan yang

dihadapi anak bukan hanya ada di Kabupaten namun juga dapat ditemukan di kecamatan atau di desa.

Dalam perkembangannya antusiasme terhadap pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sekadau terus berkembang dari tahun ke tahun. Untuk menjawab tingginya antusiasme Kabupaten Sekadau dan tantangan perubahan jaman yang berdampak serius terhadap anak, maka dirasakan mendesak untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sekadau.

Sebagaimana tersurat dalam Visi Kabupaten Sekadau "Terwujudnya Kabupaten Sekadau Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing". Untuk mewujudkan visi tersebut disusunlah misi yang harus dilaksanakan yaitu ;

a. Meningkatkan Ketersedian dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Pengelolaan dan Kemanfaatan Sumber Daya,
b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa serta Penguatan Kemitraan Pemerintah dengan Dunia Usaha dan Masyarakat,
c. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

B. Tujuan

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sekadau bertujuan untuk membangun pemerintahan Kabupaten Sekadau yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten Sekadau.

C. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi penghapusan diskriminasi Rasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak;
10. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
13. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Konveksi tentang Hak-Hak Anak;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
17. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
18. Peraturan Menteri Pemperdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi.
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

BAB II

HAK ANAK DALAM KERANGKA KONVENSI HAK ANAK

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan kedalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari :

a. Kalster I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

1. Hak atas identitas

   Memastikan bahwa seluruh anak di Kabupaten Sekadau tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab Negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya).

2. Tersedia fasilitas informasi layak anak

   Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang criteria kelayakan informasi bagi anak, ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan, dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

3. Terlembaganya Partisipasi Anak

   Jaminan bahwa anak bias berkumpul secara damai dan membentuk organisasi (Forum Anak) yang sesuai dengan mereka. Tersedia dan meningkatnya jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan .

b. Klaster II : LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

1. Persentase Perkawinan Anak

   Adanya kesadaran masyarakat untuk mencegah perkawinan dini serta adanya persyaratan yang ketat untuk perkawinan anak dibawah umur sehingga presentase usia perkawinan pertama anak di bawah umur dapat ditekan.

2. Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuh Anak bagi Orang Tua / Keluarga

   Mendirikan dan meningkatkan kapasitas Ormas dan LSM agar dapat berperan menjadi lembaga konsultasi pengasuhan anak dan LKSA sehingga terjaminnya Hak Asuh anak.

3. Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak

   Adanya ruang bermain ramah anak (RBRA) yang sesuai standart dan terus meningkat setiap tahunnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua anak dan tidak berbayar. Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS), meningkat setiap tahun sehingga angka kecelakaan lalu lintas pada anak menurun setiap tahunnya serta aksesibilitas untuk anak penyandang disabilitas meningkat setiap tahunnnya.

c. Klaster III : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

1. Presentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan

   Kampanye persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Peningkatan dan pembinaan Desa Siaga dan Desa Layak Anak. Fasilitasi Tenaga Kesehatan terlatih serta Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi Ibu Hamil. Sehingga semua ibu yang melahirkan mendapat pertolongan dari nakes dan di fasilitasi kesehatan serta terwujudnya kelurahan siaga dan Layak Anak.

2. Prevalensi Status Gizi Balita

   Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita serta peningkatan pelayanan POSYANDU. Sehingga semua POSYANDU memberi layanan pada bayi, balita dan ibu hamil.

3. Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun

   Di harapkan angka di kabupaten Sekadau berada di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun.

4. Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak.

   Fasilitas Kesehatan mampu dan dapat menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak. Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintergrasi. Dan pressentase fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak dapat meningkatkat setiap tahunnnya .

5. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak

   Penyediaan air bersih dan STBM, Penyediaan jamban sehat dan menyelenggarakan tatanan kawasan sehat. Penyediaan Lingkungan sekolah dan Perumahan Yang Sehat seperti Kantin Sehat (Sekolah Sehat).

6. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok

   Diharapkan semua fasilitas umum dan tempat di mana anak banyak berkumpul, "bebas asap rokok" serta tidak ada iklan rokok, di tempat publik di mana anak banyak berkumpul.

d. Klaster IV : PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

1. Presentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD – HI)

   Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah pendidikan bagi anak usia pra sekolah (0-6 tahun), dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal. Minimal 1 desa terdapat 1 PAUD-HI. Dan meningkat terus jumlah anak yang berpartisipasi di PAUD serta jumlah PAUD itu sendiri.

2. Presentase Wajib Belajar 12 Tahun.

   Data pendidikan dapat menggunakan data angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK) dan/atau angka partisipasi murni (APM). ada kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah (anak putus sekolah, anak yang berisiko putus sekolah, dan anak yang tidak pernah sekolah. Serta meningkatnya jumlah partisipasi wajib belajar pendidikan 12 tahun menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan (SD, SLTP, dan SLTA)/sederajat.

3. Presentase Sekolah Ramah Anak (SRA)

   Sekolah ramah anak adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian. Meningkatnya jumlah sekolah ramah anak serta adanya upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan sekolah ramah anak yang telah ada.

4. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

   Adanya fasilitas kreatif dan rekreatif yang disediakan bagi anak serta meningkat jumlahnya setiap tahun. Fasilitas tersebut dapat diakses dan gratis oleh semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dan anak termarjinalkan. Minimal terdapat 1 Pusat Kreativitas Anak (PKA) di Kabupaten Sekadau.

e. Klaster V : PERLINDUNGAN KHUSUS

1. Anak Korban Kekerasan & Eksploitasi

   Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Eksploitasi yang dimaksud adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerjaan seksual, joki narkotika, pekerja anak, pekerja rumah tanggam anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak atau pengambilan organ tubuh Untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak – anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak – anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi social hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.

2. Korban Pornografi & Situasi Darurat

   Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah,air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak – hak dasarnya.

3. Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi.

   Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya. Dan memastikan bahwa anak – anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

4. Anak Berhadapan dengan Hukum, Terorisme dan Stigma.

   Memastikan bahwa anak – anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan memastikan diterapkannya keadilan restorative dan prioritas diversi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar. Memberi perlindungan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya, serta member perlindungan anak korban jaringan terorisme.

Selanjutnya, prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan 5 (lima) klaster hak anak tersebut adalah :

a. Non Diskriminasi

   Yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau factor lainnya.

b. Kepentingan Terbaik bagi Anak

   Yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.

c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak

   Yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

d. Penghargaan terhadap Pandangan Anak

Yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB III

PENDEKATAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pengembangan KLA di Kabupaten Sekadau dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu :

1. **Pendekatan *botton – up***

   Pengembangan KLA dapat dimulai dari inisiatif individu / keluarga untuk kemudian dikembangkan di desa yang layak bagi anak. Inisiatif masyarakat di tingkat desa tersebut dapat dikembangkan akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat di desa untuk mewujudkan "Desa Layak Anak". Dari gerakan – gerakan masyarakat desa inilah dapat mendorong terwujudnya sebuah "Kecamatan Layak Anak". Akhirnya, kumpulan dari kecamatan – kecamatan layak anak tersebut dapat menjadikan inisiatif Kabupaten Sekadau menuju Kabupaten Layak Anak untuk merealisasikan "Kabupaten Layak Anak" di Kabupaten Sekadau.

2. **Pendekatan *top – down***

   Pendekatan *top-down* dimulai dari pemerintah di tingkat nasional dengan melakukan fasilitasi, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan "sample" di beberapa Kabupaten Kota atau diseluruh Kabupaten/Kota untuk merealisasikan pengembangan KLA, sehingga inisiatif pengembangan KLA akan terealisasi di tingkat Kabupaten / Kota.

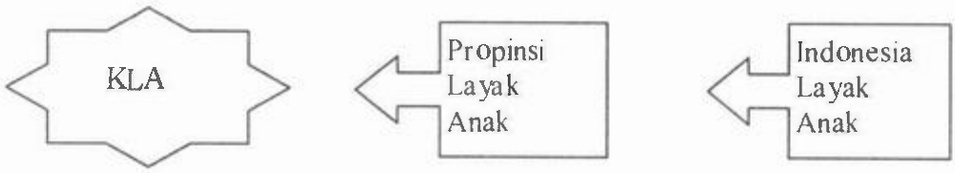

3. **Pendekatan Kombinasi**

   Pendekatan kombinasi antara pendekatan *bottom-up* dan *top-down* merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya KLA di Kabupaten Sekadau. Gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak yang dimulai dari tingkat keluarga, desa atau di tingkat kecamatan akan menjadi sangat ideal jika dikombinasikan dengan komitmen yang kuat dari Pemerintahan Propinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sekadau.

Tahapan Pengembangan KLA

Untuk mengefektifkan segala upaya untuk mewujudkan KLA di Kabupaten Sekadau, maka pendekatan KLA yang dilakukan di atas perlu memperhatikan tahapan pengembangan KLA di Kabupaten Sekadau yang meliputi:

A. Persiapan

1. Persiapan, terdiri dari :

a. Komitmen

Komitmen adalah dukungan dari para pengambil keputusan di kabupaten untuk menjadikan Kabupaten menjadi KLA. Komitmen tersebut dapat tertuang antara lain dalam :

1. Peraturan Daerah ;
2. Peraturan Bupati;
3. Keputusan Bupati;
4. Instruksi Bupati;
5. Surat Edaran Bupati.

Komitmen tersebut sangat penting dituangkan dalam bentuk tertulis untuk menjaga agar pengembangan KLA bukan dilakukan hanya karena desakan atau keperluan sesaat saja. Semakin tinggi hirarkinya, kekuatan hukumnya juga semakin kuat sehingga menjamin kesinambungan dari pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten bersangkutan.

b. Pembentukan Gugus Tugas KLA

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislative dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan anak (Forum Anak).

Pimpinan Gugus Tugas KLA diketuai oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.

Gugus Tugas KLA bertanggung jawab mengawali dan mengawal pengembangan KLA di Kabupaten.

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA :

1) Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
2) menyusun RAD KLA;
3) melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD – KLA;
4) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebjakan, program dan kegiatan dalam RAD – KLA;
5) melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
6) membuat laporan kepada Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :

1) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
2) Melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;

3) Membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana pengembangan KLA di Tingkat Kecamatan dan Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa;
4) Mengadakan konsultasi dan meminta masukkan dari tenaga professional untuk mewujudkan KLA.

Gugus Tugas tidak harus merupakan sebuah wadah / lembaga melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, Pokja Anak atau Pokja Perempuan yang sudah ada di sebuah Kabupaten / Kota dapat menjadi Gugus Tugas KLA dengan menyesuaikan keanggotannya berdasarkan unsur – unsur yang harus ada dalam pengembangan KLA (termasuk infrastruktur).

Keanggotaan Gugus yang optimal, harus berisikan seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pemenuhan hak anak, sebagaimana tertuang dalam indicator KLA (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA).

c. Pengumpulan Data Dasar

Data dasar anak yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak – anak di Kabupaten Sekadau disusun berkala dan berkesinambungan. Pengumpulan data dasar digunakan untuk ;

1) Menentukan focus program;
2) Menyusun kegiatan prioritas;
3) Melihat sebaran program / kegiatan anak lintas SKPD; dan
4) Menentukan lokasi percontohan.

Data dasar yang dikumpulkan, minimal adalah data anak dijabarkan dari Indikator KLA. Data dasar hendaknya terpilah, menurut jenis kelamin dan umur anak agar menjadi pertimbangan dalam perencanaan program yang tepat sasaran.

Untuk mengukur perkembangan kondisi pemenuhan hak anak apabila dilakukan berdasarkan kecamatan. Data dasar bias diperoleh dari SKPD terkait, BPS, hasil penelitian dan lain – lain.

Dalam mengumpulkan dan menganalisa data dasar, Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan universitas atau lembaga riset lainnya.

B. Perencanaan

Perencanaan terdiri dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA atau RAD – KLA. RAD – KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Dalam penyusunan RAD – KLA, Gugus Tugas dan pihak – pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstra (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kabupaten agar RAD – KLA tidak tumpang tindih dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.

Penyusunan RAD – KLA tidak berarti harus membuat program baru karena RAD – KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja SKPD terkait. Hal utama yang diperhatikan dalam penyusunan RAD – KLA adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak. Selain itu, RAD – KLA harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, social, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat.

Sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD – KLA, kelompok anak termasuk Forum Anak perlu dilibatkan.

C. Pelaksanaan

Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA, Gugus Tugas KLA, Gugus Tugas melaksanakan kebijakan – kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD – KLA. Gugus Tugas memobilitasi semua sumber daya, baik yang ada dipemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Sumber daya meliputi sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana yang ada di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA. Selain itu mediapun hendaknya juga dilibatkan untuk mengaktifkan pelaksanannya mengingat posisinya yang sangat penting sebagai pilar demokrasi. Media berperan dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak.

Didalam pelaksanaan, suara anak juga harus diperhatikan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan.

D. Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.

Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah mengenai:

- Hal yang dipantau, meliputi input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.

- Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota dan Propinsi.
- Pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan.
- Pemantauan dilakukan mulai dari tingkat Kabupaten / Kota, Kecamatan sampai Desa.
- Pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan, gugus tugas dan atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

Pelaksanaan pemantauan KLA mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

E. Evaluasi

Evaluasi pengembangan KLA dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA. Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah mengenai:

- Hal yang dievaluasi, meliputi capaian seluruh Indikator KLA;
- Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA dan Tim Independen;
- Evaluasi dilakukan tiap tahun;
- Evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten.

Pelaksanaan evaluasi KLA mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi KLA.

F. Pelaporan

Pelaporan mengenai pengembangan KLA dilakukan Bupati, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Gubernur diharapkan memberikan umpan balik kepada masing – masing kabupaten/kota.

BAB IV

PENUTUP

Kemajuan pembangunan dan teknologi membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang tidak selalu memihak kepada kepentingan terbaik bagi anak dan juga tidak selalu ramah terhadap anak. Kondisi itu dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak sehingga diperlukan adanya tindakan pemihakan (*affirmative action*) terhadap anak untuk memenuhi hak – haknya.

Tindakan ini perlu dilakukan secara sadar, terencana, sistematis dan berkelanjutan. Anak adalah embrio dan cikal bakal terbentuknya sumber daya manusia yang handal, tangguh dan berkualitas. Kualitas sumber daya yang tangguh ini sangat ditentukan oleh bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat memperlakukan anak.

Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha telah melakukan banyak upaya dalam rangka membangun anak di Kabupaten Sekadau, namun situasi dan kondisi anak – anak hingga saat ini masih memerlukan perhatian secara holistic, intergratif dan berkelanjutan sehingga pembangunan anak tidak dilaksanakan secara parsial dan sektoral.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sekadau sejak tahun 2016 menginisiasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sekadau terhadap *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan *World Fit for Children (WFC)* dan merupakan pelaksanaan dari berbagai peraturan perundang – undangan di Indonesia. \

Oleh sebab itu , kebijakan KLA sangat perlu dikembangkan dari Tingkat Desa dan Kecamatan di seluruh Kabupaten Sekadau, sehingga akan terwujud Kabupaten Sekadau yang layak bagi anak, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya Indonesia yang layak bagi anak.

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001